

SKRIPSI

FERY ANDRIANTO

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA
PRODUK MAINAN ANAK YANG TIDAK AMAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PRODUK MAINAN ANAK YANG TIDAK AMAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 342

Penyusun,

Fery Andrianto

NIM. 039614394

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 0 1**

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mengenai hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen mainan anak beserta tanggung gugat pelaku usaha dan penyelesaian sengketa maka dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya, sehingga pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir atau pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sehingga orang tua atau anak yang dirugikan oleh pelaku usaha berhak menuntut hak atas ganti rugi yaitu dengan dasar wanprestasi apabila yang menuntut ganti rugi adalah orang tua karena orang tua cakap dalam melakukan perjanjian dan dasar perbuatan melanggar hukum apabila yang menuntut adalah anak, hubungan perikatan antara anak dan pelaku usaha lahir ketika perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan.
- b. Pelaku usaha bertanggung gugat atas produk-produk yang merugikan konsumen baik berdasarkan wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, dan cacat-cacat tersembunyi. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi terjadi karena kelalaian (pasal 1243 BW), apabila terbukti kesalahan terjadi ketika



proses pembuatannya maka tanggung gugat berdasarkan tanggung gugat akibat cacat tersembunyi didasarkan pada pasal 1504 BW, pasal 1506 BW dan berlakunya pasal 1506 BW dibatasi oleh pasal 1494 BW, pasal 1508 BW, pasal 1510 BW. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada pasal 1365 BW, jika mengakibatkan kematian pasal 1370 BW, jika mengakibatkan luka atau cacat didasarkan pada pasal 1371 BW.

2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka berikut diajukan beberapa saran yaitu, antara lain :

- a. Dengan diaturnya pengertian dan ketentuan-ketentuan lain mengenai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka Perlindungan yang terkait dengan skripsi ini yaitu perlindungan terhadap konsumen yaitu anak sebagai konsumen akhir diperlukan suatu jaminan yang jelas terhadap siapa jaminan itu dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul atau atas dasar apa jaminan terhadap kerugian konsumen itu berasal karena pemahaman atas jaminan ini sangat diperlukan untuk kepentingan anak sebagai orang ketiga dalam perjanjian yaitu pemakai tetapi bukan pemilik barang. Jaminan tersebut harus diatur dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat dirasakan nyata dalam artian yang sesungguhnya, dengan dimasukkannya jaminan tersebut kepastian hukum dapat ditegakkan.

- b. Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka tanggung gugat pelaku usaha dan penyelesaian sengketa dirasakan cukup membela kepentingan konsumen dalam artian materiil. Tetapi dalam artian formil perlindungan konsumen belum terlindungi secara menyeluruh yaitu contohnya pada masalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ternyata dengan nyata.

